



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reki Alafanta Bin Darul Amin
2. Tempat lahir : Suak Manang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manang Indah Desa Suak Manang
Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/X/Res.4.2/2024 tertanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Idris, S.H.I., yang berkantor di KIRFAN IDRIS DAN PARTNER ADVOCATES beralamat di Jln. Tgk. Diujung, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Terhadap Terdakwa Nomor: 2/Pid.Sus/2025/Pn.Snb yang ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2025 oleh Riswandy, S.H. sebagai Hakim Ketua;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb tanggal 31 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb tanggal 31 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus / paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah Goni bertulisan Gula Kristal Rafinasi;
- 1 (satu) buah Topples merk Antangin yang tutupnya berwarna Kuning;
- 1 (satu) buah Topples besar yang tutupnya berwarna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa masih muda, Terdakwa adalah tulanng punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, serta Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suak Manang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Uwo Gapa (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Uwo Gapa (DPO) bahwa terdakwa ingin memesan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berangkat dari Meulaboh Kab. Aceh Barat menuju ke Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya untuk mengambil Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Uwo Gapa (DPO). Setibanya terdakwa di tempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Uwo Gapa (DPO) kemudian Sdr. Uwo Gapa (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam tas miliknya kemudian terdakwa pergi kembali ke Meulaboh, Kab. Aceh Barat;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari Meulaboh, Kab. Aceh Barat menuju ke Kab. Simeulue dengan menggunakan kapal ferry. Setelah tiba di Kab. Simeulue terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue, kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja yang telah diperoleh dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) di kebun milik terdakwa yang berada di belakang rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa memaketkan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan cara terdakwa membungkus/membalutnya dengan menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian paket-paket tersebut terdakwa masukkan ke dalam toples antangin yang tutupnya berwarna kuning, lalu terdakwa menanamkan toples tersebut ke dalam tanah di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja terdakwa masukkan ke dalam toples besar yang tutupnya berwarna merah lalu terdakwa memasukkan toples tersebut ke dalam 1 (satu) buah Goni bertuliskan Gula Kristal Rafinasi, kemudian goni tersebut terdakwa simpan di samping sumur/kamar mandi rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 17.45 WIB, Saksi Ihsan Muliadi Bin Ali Armi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Chat Whatsapp dimana Saksi Ihsan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



menanyakan kepada terdakwa "*dimana bisa mencari narkoba jenis ganja?*" lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki Narkoba jenis Ganja, kemudian Saksi Ihsan menanyakan "*dimana kita bisa ketemu?*" lalu terdakwa menjawab "*kita ketemu di jalan/lorong dekat rumah saya*". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB bertempat di lorong di Desa Suak Manang Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue terdakwa bertemu dengan Saksi Ihsan, lalu Saksi Ihsan langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga dan biji yang diduga Narkoba jenis Ganja kepada Saksi Ihsan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi T. Febby Evansyah Bin T. Deni Habsyah dan Saksi Raswan Munanda Bin Junarman selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue, dimana para saksi menemukan 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) Gram, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) Gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) Gram di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, Kec. Salang Kab. Simeulue. Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan Penyisihan sebanyak 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6249/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta Kabid Labfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji lembab dengan berat Netto 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram milik Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suak Manang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Uwo Gapa (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa dan mengatakan kepada Sdr. Uwo Gapa (DPO) bahwa terdakwa ingin memesan Narkotika jenis Ganja, kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa berangkat dari Meulaboh, Kab. Aceh Barat menuju ke Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya untuk mengambil Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Uwo Gapa (DPO). Setibanya terdakwa di tempat tersebut sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Uwo Gapa (DPO) kemudian Sdr. Uwo Gapa (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut di dalam tas miliknya kemudian terdakwa pergi kembali ke Meulaboh Kab. Aceh Barat;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari Meulaboh, Kab. Aceh Barat menuju ke Kab. Simeulue dengan menggunakan kapal ferry. Setelah tiba di Kab. Simeulue terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, Kec. Salang Kab. Simeulue, kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja yang telah diperoleh dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) di kebun milik terdakwa yang berada di belakang rumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa memaketkan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan cara terdakwa membungkus/membalutnya dengan menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian paket-paket tersebut terdakwa masukkan ke dalam toples antangin yang tutupnya berwarna kuning lalu terdakwa menanamkan toples tersebut ke dalam tanah di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja terdakwa masukkan ke dalam toples besar yang tutupnya berwarna merah lalu terdakwa memasukkan toples tersebut ke dalam 1 (satu) buah Goni bertuliskan Gula Kristal Rafinasi kemudian goni tersebut terdakwa simpan di samping sumur/kamar mandi rumah terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi T. Febby Evansyah Bin T. Deni Habsyah dan Saksi Raswan Munanda Bin Junarman selaku petugas Kepolisian Resor Simeulue, dimana para saksi menemukan 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) Gram, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) Gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) Gram di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, Kec. Salang Kab. Simeulue. Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan Penyisihan sebanyak 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6249/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd serta Kabid Labfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji lembab dengan berat Netto 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram milik Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Raswan Munanda Bin Junarman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi Bersama dengan Rekan Saksi dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Simeulue yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dugaan terkait Kepemilikan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suak Manang, Kec.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salang, Kab. Simeulue oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue;

- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram, sehingga total berat sebanyak 829,85 (delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan juga diketahui dan disaksikan oleh Saksi Khaidir Isa Bin Alm. M. Sanin dan Saksi Redi Susanto Bin Darul Amin;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, dimana awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Uwo Gapa (DPO), lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi berangkat dari Meulaboh, Kab. Aceh Barat, menuju Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, kemudian setibanya terdakwa di Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Uwo Gapa (DPO), dimana Sdr. Uwo Gapa (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, setelah terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uwo Gapa (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di kebun belakang rumah terdakwa, terdakwa mempacketkan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan cara terdakwa membungkus/membalutnya dengan menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian terdakwa masukkan ke dalam toples antangin yang tutupnya berwarna kuning, lalu terdakwa menanamkan toples tersebut ke dalam tanah di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, terdakwa masukkan ke dalam toples besar yang tutupnya berwarna merah, lalu terdakwa memasukkan toples tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni bertuliskan Gula Kristal Rafinasi kemudian karung goni tersebut terdakwa simpan di samping sumur/kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi atas pengakuan terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa di Kabupaten Simeulue;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di lorong di Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue, terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ihsan Muliadi Bin Ali Armi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



2. Saksi **Khaidir Isa Bin Alm. M. Sanin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas dugaan Kepemilikan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan juga diketahui dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Redi Susanto Bin Darul Amin;
- Bahwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.



3. Saksi **Redi Susanto Bin Darul Amin**, merupakan abang kandung dari Terdakwa, oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHAP setelah ditanya oleh Majelis Hakim selanjutnya Redi Susanto Bin Darul Amin menyatakan tetap ingin mengajukan diri sebagai Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, begitu pula dengan Terdakwa dan Penuntut Umum secara tegas menyatakan tidak keberatan jika Redi Susanto Bin Darul Amin menjadi Saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas dugaan Kepemilikan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan juga diketahui dan disaksikan oleh Saksi dan Saksi Khaidir Isa Bin Alm. M. Sanin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

4. Saksi **Ihsan Muliadi Bin Ali Armi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini untuk memberi keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Naroba Polres Simeulue terhadap Terdakwa dan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas dugaan Kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi Ihsan (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB, di Dusun Sasaran, Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, tepatnya di pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto barang bukti sebanyak 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi Ihsan yang dibeli oleh Saksi Ihsan dari Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengembangan, Tim Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pukul 01.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue terlebih dahulu menangkap Saksi dan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 warna biru tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Reki Alafanta Bin Darul Amin untuk membeli narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi mendapatkan barang/narkotika jenis ganja yang ditemukan di kantong celana Saksi tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa mencarikan/menyediakan Narkotika jenis ganja adalah sekira bulan Juli 2024, Terdakwa dan Saksi pernah duduk dan memakai Narkotika jenis ganja di Desa Suak Manang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue tepatnya di belakang rumah warga atau disemak-semak. Kemudian yang kedua pada saat Terdakwa sedang bersamaan duduk dengan Saksi di rumah kawan Saksi yang berada di Desa Suak Manang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira sore hari, maksud dan tujuan Saksi datang ke rumah kawan Saksi adalah untuk jalan-jalan dan ngobrol dengan kawan-kawan, dikarenakan Terdakwa juga ikut duduk bersama di rumah kawan Saksi tersebut, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "*Reki ada gak ganja sama kamu?*", kemudian Terdakwa menjawab "*ada juga sedikit Can sama kawan saya*", setelah itu Saksi mengatakan "*boleh Ki, nanti saya kabari lagi kalau saya mau beli*";

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober pukul 17.45 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Chat Whatsapp, Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan “dimana bisa mencari narkoba jenis ganja?”, Terdakwa Menjawab “sama saya ada sedikit”, lalu Saksi menanyakan “dimana kita jumpa? nanti habis maghrib saya kesana”, lalu Terdakwa menjawab “habis maghrib di jalan/lorong dekat rumah”, lalu pada pukul 19.30 WIB bertempat di lorong di Desa Suak Manang Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue Saksi tiba dan Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa Langsung Memberikan Narkoba Jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, dan biji yang diduga Narkoba jenis ganja dan setelah menerima barang tersebut Saksi langsung menyimpan di dalam kantong celana sebelah kiri milik Saksi;

- Bahwa saat ditanya oleh Petugas Kepolisian, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan hari ini untuk memberi keterangan terkait penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Naroba Polres Simeulue terhadap Terdakwa dan Saksi Ihsan Muliadi Bin Ali Armi atas dugaan Kepemilikan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Simeulue pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeladan yang disaksikan oleh Saksi Khaidir Isa Bin Alm. M. Sanin dan Saksi Redi Susanto Bin Darul Amin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;

- Bahwa terdapat barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa yang digunakan Terdakwa menerima telfon dari Saksi Ihsan untuk transaksi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, dimana awalnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Uwo Gapa (DPO), lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi berangkat dari Meulaboh, Kab. Aceh Barat, menuju Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, kemudian setibanya terdakwa di Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. Uwo Gapa (DPO), dimana Sdr. Uwo Gapa (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik besar warna hitam yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uwo Gapa (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di kebun belakang rumah terdakwa, terdakwa mempacketkan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan cara terdakwa membungkus/membalutnya dengan menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian terdakwa masukkan ke dalam toples antangin yang tutupnya berwarna kuning, lalu terdakwa menanamkan toples tersebut ke dalam tanah di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, terdakwa masukkan ke dalam toples besar yang tutupnya berwarna merah, lalu terdakwa memasukkan toples tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni bertuliskan Gula Kristal Rafinasi kemudian karung goni tersebut terdakwa simpan di samping sumur/kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa di Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di lorong di Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue, terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ihsan Muliadi Bin Ali Armi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 25/60911/Narkoba/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024, yang menerangkan barang bukti sebagai berikut:
 - 21 (dua puluh satu) Bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto sebesar 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;
- 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 6249/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji lembab dengan berat Netto 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram milik Terdakwa REKI ALAFANTA BIN DARUL AMIN adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus / paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram;
2. 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram;
3. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;
4. 1 (satu) buah Goni bertulisan Gula Kristal Rafinasi;
5. 1 (satu) buah Topples merk Antangin yang tutupnya berwarna Kuning;
6. 1 (satu) buah Topples besar yang tutupnya berwarna merah;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta hukum, Majelis Hakim akan mengkualifisir terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangannya secara langsung hadir di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 185 KUHAP, sehingga terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Petuntut Umum yang diajukan di depan persidangan maka sesuai dengan Pasal 187 huruf a KUHAP akan Majelis Hakim Pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika Tim dari Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Saksi Ihsan Muliadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB, di Dusun Sasaran, Desa Borengan Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, tepatnya di pinggir jalan dan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih/netto barang bukti sebanyak 10,29 (sepuluh koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi Ihsan yang dibeli oleh Saksi Ihsan dari Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengembangan, Tim Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pukul 01.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeladan yang disaksikan oleh Saksi Khaidir Isa Bin Alm. M. Sanin dan Saksi Redi Susanto Bin Darul Amin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih/Netto



129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram, sehingga total berat sebanyak 829,85 (delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa yang digunakan Terdakwa menerima telfon dari Saksi Ihsan untuk transaksi Narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6249/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji lembab dengan berat Netto 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram milik Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, dengan harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kabupaten Simeulue, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di kebun belakang rumah terdakwa, terdakwa mempacketkan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan cara terdakwa membungkus/membalutnya dengan menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian terdakwa masukkan ke dalam toples antangin yang tutupnya berwarna kuning, lalu terdakwa menanamkan toples tersebut ke dalam tanah di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Narkotika jenis Ganja, terdakwa masukkan ke dalam toples besar yang tutupnya berwarna merah, lalu terdakwa memasukkan toples tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni bertuliskan Gula Kristal Rafinasi kemudian karung goni tersebut terdakwa simpan di samping sumur/kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa di Kabupaten Simeulue;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di lorong di Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue, terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ihsan Muliadi Bin Ali Armi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau lembaga yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" ini, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa ketika Tim Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Pukul 01.30 WIB di rumahnya yang berada di Dusun Manang Indah, Desa Suak Manang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Saksi Khaidir Isa Bin Alm. M. Sanin dan Saksi Redi Susanto Bin Darul Amin, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam milik terdakwa yang digunakan Terdakwa menerima telfon dari Saksi Ihsan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6249/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji lembab dengan berat Netto 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram milik Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, dengan harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin/dokumen apapun dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala tindakan terhadap Narkotika golongan I harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan Narkotika golongan I diluar ketentuan tersebut merupakan tindak pidana, yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun, dan biji dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram, sehingga total berat sebanyak 829,85 (delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram, yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Jeram, Kab. Nagan Raya, dengan harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 6249/NNF/2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, tanggal 31 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun, dan biji lembab dengan berat Netto 28,80 (dua puluh delapan koma delapan nol) gram milik Terdakwa Reki Alafanta Bin Darul Amin adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Kabupaten Simeulue, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, di kebun belakang rumah terdakwa, terdakwa mempacketkan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan cara terdakwa membungkus/membalutnya dengan menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) paket kecil, kemudian terdakwa masukkan ke dalam toples antangin yang tutupnya berwarna kuning, lalu terdakwa menanamkan toples tersebut ke dalam tanah di belakang rumah terdakwa, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I dan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang di dalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I terdakwa masukkan ke dalam toples besar yang tutupnya berwarna merah, lalu terdakwa memasukkan toples tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung Goni bertuliskan Gula Kristal Rafinasi kemudian karung goni tersebut terdakwa simpan di samping sumur/kamar mandi rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang diperoleh terdakwa dari Sdr. Uwo Gapa (DPO) adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa di Kabupaten Simeulue, tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di lorong di Desa Suak Manang, Kec. Salang, Kab. Simeulue, terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas nasi yang di dalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ihsan Muliadi Bin Ali Armi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah "Menjual" Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Saksi Ihsan Muliadi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak berwenang lainnya atau yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “Menjual”, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi pula secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (Kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di Persidangan sebagaimana disebutkan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, dan Terdakwa tidak pernah dihukum, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, sehingga Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam penentuan lamanya pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan narkoba Golongan I dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram; 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan Narkoba Golongan I dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram; 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang merupakan Narkoba Golongan I dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) buah Goni bertulisan Gula Kristal Rafinasi; 1 (satu) buah Topples merk Antangin yang tutupnya berwarna Kuning; 1 (satu) buah Topples besar yang tutupnya berwarna merah; dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*), namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*), tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Disisi lain, putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya Menjual Narkoba Golongan I dan melakukan introspeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "*The rule of law*" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi Narkotika jenis ganja;
- Barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa relatif berat yaitu dengan total berat sebanyak 829,85 (delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh lima) Gram.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reki Alfanta Bin Darul Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kantongan Plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus/paket kecil yang dibalut dengan kertas Nasi warna Coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat bersih/Netto 129,67 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) Bungkus besar yang dibalut dengan kain sarung bermotif batik warna coklat yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari ranting, bunga, daun dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat bersih/Netto 502,22 (lima ratus dua koma dua puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan daun, bunga, dan biji yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat bersih/Netto 197,96 (seratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah Goni bertulisan Gula Kristal Rafinasi;
- 1 (satu) buah Topples merk Antangin yang tutupnya berwarna Kuning;
- 1 (satu) buah Topples besar yang tutupnya berwarna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J7 Prime warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Riswandy, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliadi, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Muhammad Rafiqan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Riswandy, S.H., M.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Snb



Muliadi, A.Md.